



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: 207/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor : 37/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Desa/kelurahan se-Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan se-Kecamatan Moyo Hilir yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

TTD

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 207/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/M/20
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN MOYO HILIR
KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA/KELURAHAN SE- KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KAKIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YUNI ROHANI YANINGSI	P		01
2	NANA SUSANTI, S.Pd	P		02
3	RITA KUSTINA	P		03
4	SIRAJUDDIN	L		04
5	HASMIATI	P		05
6	SYAMSUDDIN. K	L		06

B. DESA MOYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IHSAN PURDANI	L		01
2	HASNI DEWI	P		02
3	KURNIATI	P		03
4	SYAMSUDDIN	L		04
5	MULYADI	L		05

C. DESA POTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARI MURTI	P		01
2	SITA YUNI ILDAYANTI	P		02
3	JUNIYARTI	P		03
4	PUTRI HANDAYANI	P		04
5	ABDURRAHMAN	L		05
6	WANDY SETIADY	L		06
7	SULMIN	L		07

D. LABUHAN IJUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SAMSUL MA'RIF	L		01
2	YUNI YULIARTI	P		02

E. DESA BERARE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INDAH SUTRIANTI	P		01
2	LILI APRILIANI	P		02
3	HERLINA	P		03
4	YULI ANDRIANI	P		04
5	SUMIATUN	P		05

6	HERMAWANSYAH	L		06
7	ASMIANTI	P		07

F. DESA MOYO MEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ZAENAB	P		01
2	RISKI HAMDAYANI	P		02
3	DIAN SITI FAIZAH	P		03

G. DESA SERADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WINDA PRATIWI	P		01
2	KAMILA NOVIANI	P		02
3	SYAMSUL HIDAYAT	L		03
4	KARTIKA HASANAH	P		04
5	SITI HAWA	P		05
6	ETI DAHLIA	P		06
7	RUSLAN	L		07
8	MEMET PRIADI	L		08
9	DEDY SUHERMAN	L		09
10	SUPARDIANTO	L		10

H. DESA BATU BANGKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITI SIAH	P		01
2	WIWIK ASMAWATI	P		02
3	SYAMSUDDIN	L		03
4	SURIATI	P		04
5	ABDUL WAHAB	L		05

I. DESA OLAT RAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUKRIL JAMIL	L		01
2	IBRAHIM	L		02
3	MOH. EFENDI SAPUTRA	L		03
4	HARMITA	P		04
5	JAFAR	L		05
6	KAMARUDDIN	L		06

J. DESA NGERU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AMIRUDDIN	L		01
2	FARIDAH	P		02
3	ENDANG SUSILAWATI	P		03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

TTD

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

